



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 52/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

11. Keputusan

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 32/PP.02.3-BA/74/Prov/IX/2017 tanggal 9 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 9 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPADA BAGIAN UMUM, TEKNIS DAN HUPMAS



HAJIRUSILAH B

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 52/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. Semua penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait pelaksanaan pencalonan perseorangan, olehnya itu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban membuat pedoman teknis terkait pelaksanaan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 Ayat (1), maka dengan landasan di atas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dalam pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan yang bersifat hierarki menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/ kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
28. Hari adalah hari kalender.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

E. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

- 1. mandiri;
- 2. jujur;
- 3. adil;
- 4. kepastian hukum;
- 5. tertib;
- 6. kepentingan umum;
- 7. keterbukaan;
- 8. proporsionalitas;
- 9. profesionalitas;
- 10. akuntabilitas;
- 11. efisiensi;
- 12. efektivitas; dan
- 13. aksesibilitas.

F. JENIS-JENIS FORMULIR

- 1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan terdiri dari :

NO	JENIS FORMULIR	URAIAN
a.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
b.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
c.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
d.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
e.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/ Kelurahan
11	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/ Kota
13	Model A.C.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi
14	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
15	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
16	Model A.1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
17	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS

18	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
19	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
20	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
21	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
22	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
23	Model A.3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
24	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
25	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
26	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir **Model A.A.1-KWK** dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir **Model A.A.2-KWK**.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi :
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau comma separated values (CSV).
6. KPU melakukan analisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima DP4 dari Pemerintah.
7. KPU melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara menambahkan Pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi :
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.

9. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerima hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 dari KPU.
10. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan.
11. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam angka 6 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
12. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir **Model A-KWK** paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10.
13. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan :
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
14. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy serta PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara

a. Coklit PPDP

- 1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
- 2) PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- 3) PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 4) PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3) berjumlah :
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

- 5) PPDP melakukan Coklit paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan cara mendatangi alamat Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
- 6) Dalam melakukan kegiatan coklit wajib menggunakan tanda pengenalan PPDP.
- 7) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara :
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih dengan menggunakan formulir **Model A.A-KWK**;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 8) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih yang telah disusun oleh KPU Kabupaten/Kota pada formulir **Model A.KWK** sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 12, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih yang tercatat dalam formulir **Model A.A-KWK** :
 - a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

- 9) PPDP mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 ke dalam formulir **Model A.KWK** dan formulir **Model A.A-KWK**, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan :
 - a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- 10) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir **Model A.A.1-KWK** dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir **Model A.A.2-KWK** pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
- 11) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 10) ke dalam formulir **Model A.A.3-KWK**.
- 12) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit disertai laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11) kepada PPS.
- 13) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
- 14) Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 13) meliputi :
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.
- 15) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5).

b. Rekapitulasi Hasil Coklit di PPS

- 1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 12), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- 2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 1), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir **Model A.B-KWK**.
- 3) PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir **Model A.C-KWK**.

- 4) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan formulir **Model A.B.1-KWK**.
- 5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan menggunakan formulir **Model A.C.1-KWK**.
- 6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan 5), dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling lama 3 (tiga) hari dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 7) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6), dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 8) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 9) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8), harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 10) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 11) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 12) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4), kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 13) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 3) dan angka 4), dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

c. Rekapitulasi Hasil Coklit di PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf **b** angka 4) dan angka 5).
- 2) PPK menyusun rekapitulasi daftar Pemilih yang terdaftar dalam formulir **Model A.C.1-KWK** yang dilakukan oleh PPS menggunakan formulir **Model A.C.2-KWK**.
- 3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

- 4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3), dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 5) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 6) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 7) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 8) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam formulir **Model A.B.2-KWK**.
- 9) Salinan formulir **Model A.B.2-KWK** dan salinan formulir **Model A.C.2-KWK** disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

d. Rekapitulasi Hasil Coklit di KPU Kabupaten/Kota

- 1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 9) huruf a, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) dengan menggunakan formulir **Model A.C.3-KWK**.
- 3) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam **Model A.C.3-KWK** dengan mengacu pada DP4.
- 4) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- 5) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4), dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

- 6) Dalam rapat pleno dimaksud pada angka 5), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 7) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6), harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 8) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 7), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 9) KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), ke dalam formulir **Model A.1.3-KWK**.
- 10) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan formulir **Model A.1.3-KWK** dan formulir **Model A.C.3-KWK** kepada :
 - a. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 11) KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS menggunakan formulir **Model A.1-KWK**.
- 12) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 11) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- 13) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dengan format portable document format (PDF).
- 14) KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota.
- 15) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 10) huruf a dengan menggunakan formulir **Model A.1.4-KWK**.

e. Koordinasi KPU Kabupaten/Kota Dengan Dinas Yang Menyelenggarakan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, setelah menyampaikan salinan formulir **Model A.1.3-KWK** dan formulir **Model A.C.3-KWK**.
- 2) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
- 3) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir **Model A.C.3-KWK**, KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
- 5) KPU menindaklanjuti laporan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir **Model A.C.3- KWK**.
- 6) KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 5), kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 7) KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dengan melakukan :
 - a. memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar *database* kependudukan;

- b. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam *database* kependudukan daerah pemilihan lain; dan
- c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan.

f. Pengumuman DPS

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten/Kota, di tempat-tempat berikut:

1. kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
2. sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.

2. Daftar Pemilih Tetap

a. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat PPS

- 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- 2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3.
- 3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir **Model A.1.A-KWK**.

- 4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- 5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih dan diisi ke dalam formulir **Model A.2-KWK**.
- 6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) menggunakan formulir **Model A.2.1-KWK**.
- 7) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada PPK.

b. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima rekapitulasi hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir **Model A.2.2-KWK**.
- 2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui KPU Kabup-aten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

c. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan DPT di KPU Kabupaten/Kota

- 1) Setelah menerima formulir **Model A.2.2-KWK** hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan menggunakan formulir **Model A.3-KWK**.
- 8) KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam formulir **Model A.3.3-KWK**.
- 9) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 8) kepada:
 - a. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 10) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.

- 11) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
- 12) KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
- 13) PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 10).

d. Rekapitulasi Penetapan DPT Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara

- 1) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Huruf **c** angka 9) huruf a.
- 2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
- 4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada angka 3), KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka 5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

- 7) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara ke dalam formulir **Model A.3.4-KWK**.
- 8) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan salinan formulir **Model A.3.4-KWK** sebagaimana dimaksud pada angka 7) kepada:
- KPU;
 - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara; dan
 - perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan dengan menggunakan formulir **Model A.Tb-KWK**.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 2 huruf **c** angka 10) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir **Model A.4-KWK** paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir **Model A.5-KWK** yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir **Model A.5-KWK** paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir **Model A.5-KWK**, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir **Model A.5-KWK** kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten/kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan masyarakat dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 9 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

HAJIRUSLAM B

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 52/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

JENIS FORMUULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

NO	JENIS FORMULIR	URAIAN
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP- elektronik Desa/ Kelurahan
11	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP- elektronik Kabupaten/Kota
13	Model A.C.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi
14	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
15	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
16	Model A.1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
17	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
18	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
19	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
20	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
21	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
22	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
23	Model A.3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
24	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
25	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
26	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten / Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas :
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi :
U: Ubah data
1: Meninggal
2: Ganda
3: Dibawah Umur
4: Pindah Domisili

5: Tidak Dikenal
6: TNI
7: Polri
8: Hilang Ingatan
9: Hak Pilih Dicabut

10: Bukan Penduduk
11: Belum KTP-el
12: Belum dipastikan KTP-el



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten / Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di....., Tanggal,, 2018

Keterangan disabilitas:

1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan dapat diisi :

- Belum KTP-el
- Belum dipastikan KTP-el

PPDP

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTAAAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

Model A.A.1-KWK

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga Petugas Pemutakhiran
/Penghuni Rumah Data Pemilih

(.....) (.....)



.....



TANDA BUKTI PENDAFTAAAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

Model A.A.1-KWK

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga Petugas Pemutakhiran
/Penghuni Rumah Data Pemilih

(.....) (.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat :

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



**LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018**

DESA/KELURAHAN :		NO. TPS :	
KECAMATAN :		NAMA :	
KABUPATEN/KOTA :		NIK PPPDP :	
PROVINSI :	SULAWESI TENGGARA	NO. HP :	

No.	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)			-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Pemilih meinggal			-
	2. Pemilih ganda			-
	3. Pemilih dibawah umur			-
	4. Pemilih pinsah domisili			-
	5. Pemilih tidak dikenal			-
	6. Pemilih yang berstatus TNI			-
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			-
	8. Pemilih hilang ingatan			-
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			-
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			-
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III			-
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki			-
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			-
	2. Tuna Netra (buta)			-
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/ bisu/ tuli)			-
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)			-
	5. Disabilitas Lainnya			-
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Tersisa			-
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
Pemilih KTP Elektronik dan Non - KTP Elektronik				
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik/Dengan Surat Keterangan Disdukcapil			
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el/Surat Keterangan			

....., / / Tahun 2018

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten / Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di....., Tanggal, 2018

Keterangan disabilitas :
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi :
U: Ubah data
1: Meninggal
2: Ganda
3: Dibawah Umur
4: Pindah Domisili

5: Tidak Dikenal
6: TNI
7: Polri
8: Hilang Ingatan
9: Hak Pilih Dicabut

10: Bukan Penduduk
11: Belum KTP-el
12: Belum dipastikan KTP-el

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
	TOTAL										

....., Tahun 2018

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal 2018

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
	TOTAL											

Catatan: 1) Coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal 2018

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A.C-KWK

DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten / Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di....., Tanggal,, 2018

Keterangan disabilitas:

1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status perkawinan :

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan dapat diisi :

- Belum KTP-el
- Belum dipastikan KTP-el

KETUA PPS

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH PPS**

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
6				-	
7				-	
8				-	
9				-	
10				-	
11				-	
12				-	
13				-	
14				-	
15				-	
	TOTAL	-	-	-	

....., 2018

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal2018

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH PPK**

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No.	Nama Desa/Kelurahan	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1					0	
2					0	
3					0	
4					0	
5					0	
6					0	
7					0	
8					0	
9					0	
10					0	
11					0	
12					0	
13					0	
14					0	
15					0	
TOTAL			0	0	0	

Catatan: 1) Coret salah satu

....., 2018

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal2018

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
11						0	
12						0	
13						0	
14						0	
15						0	
TOTAL				0	0	0	

Catatan: 1) Coret salah satu

....., 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota Tanggal2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1							0	
2							0	
3							0	
4							0	
5							0	
6							0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	
12							0	
13							0	
14							0	
15							0	
TOTAL					0	0	0	

Catatan: 1) Coret salah satu

....., 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota



Model A.1-KWK

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten / Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di..... Tanggal....., 2018

keterangan disabilitas:

1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status perkawinan :

4: Tuna Grahita B : Belum Kawin
5: Disabilitas lainnya S : Kawin
P : Pernah Kawin

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA.....

Ketua

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/ KOTA**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
11						0	
12						0	
13						0	
14						0	
15						0	
TOTAL		0	0	0	0	0	

....., 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota Tanggal2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1							-	
2							-	
3							-	
4							-	
5							-	
6							-	
7							-	
8							-	
9							-	
10							-	
11							-	
12							-	
13							-	
14							-	
15							-	
	TOTAL		-	-	-	-	-	

....., 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan.....,
Kabupaten/Kota Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

- 1. Kesalahan data pemilih
- 2. Belum terdaftar
- 3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Jalan/Dukuh :
RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti
perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

....., Tahun 2018

Tertanda

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Alasan memberikan tanggapan/masukan untuk pemilih

....., Tahun 2018

Tertanda

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten / :
Kota

Kecamatan :

Kelurahan :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan

Tanggal.....,....., 2018

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

Keterangan disabilitas : Keterangan Status perkawinan :

1: Tuna Daksa B : Belum Kawin
2: Tuna Netra S : Kawin
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

*) Keterangan diisi :

B: Pemilih Baru 4: Pindah Domisili 9: Hak Pilih Dicabut
U: Ubah data 5: Tidak Dikenal 10: Bukan Penduduk
1: Meninggal 6: TNI 11: Belum KTP-el
2: Ganda 7: Polri 12: Belum dipastikan KTP-el
3: Dibawah 8: Hilang Ingatan

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH PPS**

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
6				-	
7				-	
8				-	
9				-	
10				-	
11				-	
12				-	
13				-	
14				-	
15				-	
	TOTAL	-	-	-	

....., 2018

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal2018

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH PPK**

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1					0	
2					0	
3					0	
4					0	
5					0	
6					0	
7					0	
8					0	
9					0	
10					0	
11					0	
12					0	
13					0	
14					0	
15					0	
TOTAL			0	0	0	

Catatan: 1) Coret salah satu

..... 2018

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal2018

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2015

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten/ Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di....., Tanggal,, 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA.....
Ketua

Keterangan disabilitas: Keterangan Status *) Keterangan diisi :
1 : Tuna Daksa B : Belum Kawin 1: Meninggal 6: TNI
2: Tuna Netra S : Kawin 2: Ganda 7: Polri
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin 3: Dibawah Umur 8: Hilang Ingatan
4: Tuna Grahita 4: Pindah Domisili 9: Hak Pilih Dicabut
5: Disabilitas lainnya 5: Tidak Dikenal 10: Bukan Penduduk

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/ KOTA**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
11						0	
12						0	
13						0	
14						0	
15						0	
TOTAL		0	0	0	0	0	

....., 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota Tanggal2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI

KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1							0	
2							0	
3							0	
4							0	
5							0	
6							0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	
12							0	
13							0	
14							0	
15							0	
TOTAL			0	0	0	0	0	

..... 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten/ Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di....., Tanggal, 2018

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status perkawinan :

- 4: Tuna Grahita B : Belum Kawin
5: Disabilitas lainnya S : Kawin
P : Pernah Kawin

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Model A.5-KWK

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1	TPS	:	4	Kabupaten/Kota	:
2	Desa/Kelurahan	:	5	Provinsi	:	Sulawesi Tenggara
3	Kecamatan	:				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1	TPS	:	Panitia Pemungutan Suara
2	Desa/Kel	:	Ketua,
3	Kecamatan	:	
4	Kab/Kota	:	
5	Provinsi	:	Sulawesi Tenggara	(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Model A.5-KWK

NO. KK :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1	TPS	:	4	Kabupaten/Kota	:
2	Desa/Kelurahan	:	5	Provinsi	:	Sulawesi Tenggara
3	Kecamatan	:				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1	TPS	:	Panitia Pemungutan Suara
2	Desa/Kel	:	Ketua,
3	Kecamatan	:	
4	Kab/Kota	:	
5	Provinsi	:	Sulawesi Tenggara	(.....)



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten/ Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status perkawinan :

- 4: Tuna Grahita B : Belum Kawin
5: Disabilitas lainnya S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di....., Tanggal,, 2018

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

(.....)

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPADA BAGIAN TUJUAN, TEKNIS DAN HUPMAS

HAJIRUS-SALAM